



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PEMBIBITAN DAN
PENGEMBANGAN TERNAK DINAS PERTANIAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih dan/atau Bibit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan dan Pengembangan Ternak Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 66);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 89 Tahun 2016 tentang Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 90);

Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT

PELAKSANA TEKNIS BALAI PEMBIBITAN DAN
PENGEMBANGAN TERNAK DINAS PERTANIAN KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Balai Pembibitan dan Pengembangan Ternak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Pembibitan dan Pengembangan Ternak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD Balai Pembibitan dan Perawatan Ternak.
11. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
12. Ternak adalah hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa-jasa dan atau hasil-hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

Ketua	13. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
Sekretaris	
Anggota	14. Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun atau spesies baru.
Anggota	15. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
Anggota	16. Benih jasad renik adalah mikroba yang dapat digunakan untuk kepentingan industri pakan dan/atau industri biomedik veteriner.
Anggota	17. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
Anggota	
Anggota	

18. Rumpun hewan yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
19. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
20. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
21. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
22. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
23. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
24. Kastrasi adalah tindakan mencegah berfungsinya testis dengan jalan menghilangkan atau menghambat fungsinya.
25. Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
26. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
27. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
28. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
29. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
30. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.

Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

31. Kawasan penggembalaan umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
32. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
33. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
34. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.

35. Medik reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan.
36. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
37. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
38. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
39. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.
40. Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
41. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
42. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan UPTD Balai Pembibitan dan Pengembangan Ternak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD kelas A.

Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas:

- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD Balai Pembibitan dan Pengembangan Ternak

Pasal 5

- (1) UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeliharaan ternak, pemuliaan, produksi, pengembangan ternak unggul dan pakan ternak serta hijauan makanan ternak dan tugas lain yang diberikan kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan teknis program dan kegiatan UPTD;
 - b. pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan UPTD;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan bibit ternak dan bibit ternak unggul;
 - d. pelaksanaan teknik pemuliaan dan produksi pakan ternak dan bibit ternak unggul;
 - e. pelaksanaan / fasilitasi kaji terap, magang dan sekolah lapang pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak (HPT);
 - f. pelaksanaan distribusi dan pemasaran hasil produksi bibit ternak unggul;
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD;
 - h. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi baik dengan unsur dinas maupun instansi terkait dalam mengaktualisasikan rencana kegiatan program UPTD;
 - i. monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan tugas UPTD; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan dukungan pelayanan administrasi UPTD dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. menyelenggarakan urusan tata usaha dan kearsipan;

- c. melaksanakan pengelolaan urusan usaha rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD;
- e. menyiapkan bahan penyusunan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPT ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- (6) Jumlah dan jenis jabatan fungsional pada UPTD ditetapkan oleh Kepala Dinas

BAB V

ESELON

Pasal 8

- | | |
|-------------------|--|
| Ketua | (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas. |
| Sekretaris | (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas. |
| Anggota | |
| Anggota | |

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

- | | |
|----------------|--|
| Anggota | (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya. |
| Anggota | (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing. |
| Anggota | |
| Anggota | |

- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Pembiayaan kegiatan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 11

Pejabat Struktural pada UPT Balai Pembibitan dan Pengembangan Ternak dan jajarannya yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya penataan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD IDEHAM


Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 58
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS BALAI PEMBIBITAN DAN
PENGEMBANGAN TERNAK DINAS PERTANIAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAGAN STRUKTUR UPTD BALAI PEMBIBITAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK
DINAS PERTANIAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY